



Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 7, No. 1, 2026

**VERIFIKASI BERKAS DALAM PENCAIRAN DANA SANTUNAN
KORBAN MENINGGAL DUNIA PADA PT JASA RAHARJA (PERSERO)
KANTOR CABANG SUKABUMI**

Seli Liansah^{1*}, Irwan Hermawan²

^{1*}Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Indonesia

²Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Indonesia

seli.liansah_ak22@nusaputra.ac.id^{1}, Irwan.hermawan@nusaputra.ac.id²*

ABSTRACT

This study aims to analyze the process of verifying documents in the disbursement of compensation funds for victims of global traffic accidents resulting in fatalities at PT Jasa Raharja (Persero) Sukabumi Branch Office. The study uses a narrative method with a qualitative approach. Data collection was conducted through observations during practical work activities, interviews with relevant officers, and documentation studies of compensation claim files. The results of the study indicate that the completeness and validity of claim files are primary factors determining the smooth disbursement of compensation funds. The process of verifying documents is carried out to ensure the truth of the accident incident, the validity of the victim's characteristics, and the legitimacy of the heirs entitled to receive compensation. All claim documents must be declared complete and in line with applicable provisions before the disbursement of funds is carried out. However, in its implementation, obstacles are still found in the form of incomplete files and limited access to the victim's location, which have the potential to disrupt the compensation fund disbursement process.

keyword: *document verification, compensation fund disbursement, traffic accidents, PT Jasa Raharja*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembuktian berkas dalam pencairan dana santunan korban kecelakaan lalu lintas tewas global pada PT Jasa Raharja (Persero) kantor Cabang Sukabumi. Penelitian menggunakan metode naratif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi selama aktivitas kerja praktik, wawancara menggunakan petugas terkait, serta studi dokumentasi terhadap berkas klaim santunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelengkapan dan keabsahan berkas klaim artinya faktor primer yang memengaruhi kelancaran pencairan dana santunan. Proses pembuktian berkas dilakukan untuk memastikan kebenaran insiden kecelakaan, keabsahan ciri-ciri korban, dan legitimasi pakar waris yang berhak menerima santunan. Seluruh dokumen klaim harus dinyatakan lengkap dan sinkron dengan ketentuan yang berlaku sebelum pencairan dana dilakukan. Tetapi, pada pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa ketidaklengkapan berkas serta keterbatasan akses lokasi

korban yg berpotensi merusak proses pencairan dana santunan.

Kata Kunci: verifikasi berkas, pencairan dana santunan, kecelakaan lalu lintas, PT Jasa Raharja

PENDAHULUAN

Kemajuan dalam sektor transportasi memainkan peran penting dalam memfasilitasi mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan infrastruktur. Namun, peningkatan aktivitas transportasi juga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, yang berdampak langsung pada keselamatan pengguna jalan (Purwokerto, 2021). Kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab utama kecelakaan, khususnya di kalangan usia produktif. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu melindungi masyarakat melalui program jaminan sosial, yaitu penyediaan dana santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, tanggung jawab pengelolaan dan penyaluran santunan tersebut diberikan kepada PT Jasa Raharja sebagai lembaga resmi yang diberi wewenang oleh pemerintah (Putri, 2023).

Seiring dengan meningkatnya risiko kecelakaan di jalan raya, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi masyarakat melalui program jaminan sosial, yaitu penyediaan dana santunan premi bagi korban kecelakaan lalu lintas, yang kemudian disalurkan kepada ahli waris mereka. Pemberian santunan ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 serta peraturan pelaksanaannya, dengan tujuan utama memberikan perlindungan terhadap kerugian akibat kecelakaan lalu lintas. Regulasi-regulasi tersebut menjadi dasar hukum untuk mengatur penyelenggaraan santunan, sekaligus menentukan kriteria kecelakaan yang dapat memperoleh jaminan (Indonesia, 1964).

Kecelakaan di jalan raya dapat dibagi berdasarkan tingkat keparahannya, mulai dari yang ringan hanya menimbulkan kerugian materiil hingga yang berat seperti cedera serius atau kematian. Dalam rangka pemberian santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas, pemerintah telah menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupa PT Jasa Raharja untuk mengelola dan menyalurkan dana santunan kepada para korban sesuai ketentuan yang berlaku (Kajian Pustaka, n.d.).

PT Jasa Raharja (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan peran utama dalam penyelenggaraan asuransi santunan kecelakaan lalu lintas. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, PT Jasa Raharja wajib menyesuaikan pelayanan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dalam penyaluran santunan. Konsep ini menjadi dasar dalam memprediksi perilaku ekonomi. Dana santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas dipertanggungjawabkan dalam bentuk iuran dan sumbangan yang dikeluarkan oleh pemilik kendaraan atau pengusaha angkutan umum. Di tingkat daerah, PT Jasa Raharja (Persero) melalui Cabang Sukabumi bertugas secara eksklusif dalam melaksanakan proses pelayanan dan pencairan dana santunan, termasuk pembuktian berkas klaim melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait, sehingga hak korban atau ahli waris korban kecelakaan lalu lintas dapat dipenuhi secara tepat, cepat, dan berkelanjutan. Ketentuan mengenai besaran dana santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 dan 16/PMK.10/2017 sebagai dasar hukum pemberian santunan oleh PT Jasa Raharja (Purwokerto, 2021).

Angka kecelakaan lalu lintas yang masih tinggi di Indonesia menunjukkan bahwa risiko keselamatan pengguna jalan tetap menjadi masalah utama. Kondisi ini dapat diamati melalui data statistik jumlah korban kecelakaan lalu lintas yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik, yang memberikan gambaran faktual mengenai dampak kecelakaan lalu lintas di Indonesia.

Tabel 1 Data Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Tahun 2022-2024

Tahun	2022	2023	2024	Total
Meninggal Dunia	28.131	27.895	26.839	82.865
Luka Berat	13.364	15.154	16.601	45.119
Luka Ringan	160.449	180.920	183.995	525.364
Total	201.944	223.969	227.435	653.348

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah penulis

Berdasarkan data mengenai jumlah korban kecelakaan lalu lintas yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kecelakaan tersebut masih menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap keselamatan masyarakat. Angka korban meninggal dunia yang tinggi menunjukkan pentingnya penerapan prosedur perlindungan yang efektif untuk para korban kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini, PT Jasa Raharja berperan sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyaluran dana santunan kepada korban atau ahli warisnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Agar pemberian santunan dapat dilaksanakan dengan sempurna dan akuntabel, maka diperlukan proses verifikasi berkas klaim yang teliti sebelum dana tersebut dicairkan.

PT Jasa Raharja memainkan peran penting dalam menyediakan perlindungan dasar bagi masyarakat melalui dua skema asuransi utama. Skema pertama adalah asuransi kecelakaan bagi penumpang angkutan umum, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964. Skema kedua meliputi asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. Kedua skema tersebut menjadi landasan bagi pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas, sebagaimana yang tercermin dalam data kecelakaan dan korban yang disajikan pada tabel (Pt et al., 2025).

Dalam proses penyaluran santunan untuk korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia, ahli waris diharuskan memenuhi berbagai persyaratan administratif. Pada PT Jasa Raharja (Persero), kelengkapan dokumen klaim merupakan faktor utama yang mempengaruhi proses pencairan dana santunan. Oleh karena itu, tahap verifikasi berkas memainkan peran krusial untuk memastikan bahwa semua dokumen yang diajukan sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku sebelum dana santunan dapat dicairkan. Namun, dalam praktiknya, masih sering ditemukan pengajuan klaim dengan dokumen yang belum lengkap, yang kemudian mengganggu proses verifikasi dan berdampak pada keterlambatan pencairan dana santunan. Dengan demikian, penelitian ini memfokuskan pada kelengkapan berkas klaim di tahap verifikasi pencairan dana santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia di PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sukabumi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis dan tingkat kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh ahli waris. Kelengkapan berkas dianggap sebagai faktor penentu utama dalam kelancaran proses pencairan dana santunan.

KAJIAN LITERATUR

Menurut Ramadhan dan Musfiroh (2021), pembuktian merujuk pada proses verifikasi berulang guna memastikan bahwa prosedur yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan serta menghasilkan data yang sah dan dapat dipercaya. Dalam ranah administrasi, pembuktian berkas dilakukan untuk menegaskan keaslian dan kebenaran dokumen, sehingga dokumen tersebut dapat dimanfaatkan secara legal.

Pada proses pencairan dana santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia, pembuktian berkas memegang peran sentral dalam memverifikasi bahwa dokumen klaim yang diajukan ahli waris telah memenuhi persyaratan administratif dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

sehingga dana tersebut dapat disalurkan dengan tepat kepada pihak yang berwenang menerimanya.

Pengertian Pencairan Dana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencairan dana merujuk pada proses pengeluaran atau realisasi dana yang telah dialokasikan untuk keperluan khusus dalam bentuk uang tunai.

Pengertian Santunan

Menurut Moeljatno, santunan merupakan bentuk kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa seperti kecelakaan atau kematian, yang biasanya diberikan dalam bentuk uang. Dalam konteks santunan kecelakaan lalu lintas, santunan ini dapat dipahami sebagai upaya pemulihan hak bagi korban atau ahli warisnya, sehingga penyalurannya memerlukan prosedur administrasi dan pembuktian yang ketat untuk memastikan dana disalurkan kepada pihak yang berhak. Pendekatan tersebut menekankan pentingnya verifikasi guna menjaga keadilan dan keabsahan distribusi bantuan.

Jenis-Jenis Santunan Kecelakaan Lalu Lintas

Santunan kecelakaan lalu lintas dapat mempengaruhi jenis-jenis santunan yang diberikan dengan tingkat yang sama, sehingga dimana perlunya mekanisme verifikasi kelengkapan berkas dan perhitungan ahli waris yang lebih ketat. Penelitian ini khusus menekankan pada jenis santunan kematian yang diberikan kepada ahli waris korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia, karena jenis ini memerlukan proses yang lebih rumit dalam pemberian.

Jenis Santunan Utama

Berikut adalah jenis-jenis santunan kecelakaan lalu lintas yang berlaku:

1. Santunan kematian: diserahkan kepada keluarga yang berhak dari orang yang telah meninggal, termasuk reimburse biaya perawatan atau penyembuhan sebelum meninggal dunia sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
2. Santunan luka-luka: Merupakan pengembalian biaya perawatan yang disebabkan oleh kecelakaan dalam periode waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku.
3. Santunan cacat permanen: Diberikan kepada individu yang mengalami cedera permanen, dengan jumlah santunan ditentukan berdasarkan tingkat kecacatan yang telah ditentukan secara resmi..
4. Santunan penguburan: Disalurkan kepada orang yang telah meninggal yang tidak memiliki pewaris.

Pendekatan verifikasi yang ketat pada setiap jenis santunan memastikan penyaluran dana kepada pihak yang berhak, sejalan dengan prinsip keadilan administrasi

Pengertian Ahli Waris

Menurut Emeliana Krisnawati, ahli waris merujuk pada individu yang menggantikan posisi pewaris atau berhak menerima harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia. Sementara itu, Maman Suparman mendefinisikan ahli waris sebagai keseluruhan orang yang memiliki hak atas warisan dari pewaris.

Dalam situasi bantuan untuk keluarga korban kecelakaan lalu lintas yang telah meninggal, dana bantuan diberikan kepada ahli waris yang berhak, yaitu:

1. Janda atau duda yang sah
2. Anak-anak yang sah serta
3. Orang tua sah dari korban.

Penetapan ahli waris ini menjadi dasar krusial dalam proses verifikasi berkas untuk memastikan penyaluran dana tepat sasaran, sejalan dengan prinsip keadilan hukum waris di Indonesia.

Menurut Ilyas (2003), klaim merujuk pada hubungan hukum antara dua pihak, di mana salah satu pihak menuntut pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam konteks pencairan dana santunan kecelakaan lalu lintas, khususnya bagi korban meninggal dunia, kelengkapan dan keabsahan berkas klaim menjadi elemen krusial dalam proses pembuktian.

Proses tersebut menjamin bahwa setiap klaim hanya dapat dilanjutkan apabila seluruh dokumen pendukung terverifikasi lengkap dan sah. Dengan demikian, hak ahli waris dapat dipenuhi secara tepat serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian Terdahulu

Reza Aurora Fani, Hardiyanto Wibowo (2021) dengan judul “prosedur Pencairan Dana Santunan iuran pertanggung jawaban Kecelakaan terhadap Korban Kecelakaan mangkat dunia pada PT Jasa Raharja (Persero) Purwokerto”. Penelitian ini bertujuan buat menganalisis prosedur pencairan dana santunan bagi korban tewas global. Metode penelitian yg dipergunakan mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. yang akan terjadi penelitian memberikan bahwa pencairan dana santunan telah dilaksanakan sesuai mekanisme yg berlaku, mulai berasal pengajuan klaim hingga pembayaran pada pakar waris, serta didukung oleh penerapan sistem akuntansi serta pengendalian internal yg memadai sehingga proses penyaluran dana santunan berjalan efektif serta akuntabel.

Vivit Fitria Hidayati, Tuah Nur, dan Dian Purwanti (2022) melalui penelitian berjudul "Implementasi Kebijakan Pemberian Santunan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di PT Jasa Raharja (Persero) Sukabumi" mengkaji pelaksanaan kebijakan pemberian santunan kecelakaan lalu lintas jalan pada cabang PT Jasa Raharja Sukabumi. Penelitian tersebut menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta analisis dokumen.

Hasil temuan mengungkap bahwa proses penyaluran santunan telah berjalan sesuai prosedur standar yang ditetapkan. Namun, terdapat hambatan signifikan berupa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai persyaratan dan alur klaim, sehingga kelengkapan serta verifikasi berkas tetap menjadi elemen penentu kelancaran pencairan dana santunan.

Penelitian ini berbeda dari kajian terdahulu dalam ruang lingkup dan fokus analisisnya. Penelitian Reza Aurora Fani dan Hardiyanto Wibowo (2021) lebih menekankan proses pencairan dana santunan bagi korban meninggal dunia di PT Jasa Raharja (Persero) Purwokerto, sedangkan penelitian ini secara spesifik menggarap tahap pembuktian berkas, termasuk jenis dan kelengkapan dokumen wajib yang harus dipenuhi untuk pengajuan klaim santunan korban meninggal dunia, dengan lokasi studi di Kantor Cabang Sukabumi. Penelitian Vivit Fitria Hidayati, Tuah Nur, dan Dian Purwanti (2022) membahas implementasi kebijakan pemberian santunan secara umum. Sebaliknya, penelitian ini secara mendalam menganalisis peran isi berkas klaim sebagai elemen kunci dalam memperlancar pencairan dana santunan. Perbedaan pendekatan ini memperkaya pemahaman tentang aspek administratif yang spesifik dalam penyaluran santunan kecelakaan lalu lintas

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode naratif menggunakan pendekatan kualitatif. Objek penelitian artinya proses verifikasi berkas klaim dalam pencairan dana santunan korban kecelakaan kemudian lintas mati dunia di PT Jasa Raharja (Persero) kantor Cabang Sukabumi. Data penelitian diperoleh asal pengalaman langsung penulis selama melaksanakan aktivitas magang di instansi tadi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap tahapan verifikasi berkas klaim, wawancara dengan pegawai yang terlibat dalam proses pencairan santunan, serta studi dokumentasi. Data yg diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif buat mendeskripsikan jenis serta kelengkapan berkas yang diperlukan dalam

proses pembuktian pencairan dana santunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelengkapan Berkas Sebagai Tahap Awal Pencairan

Kelengkapan dokumen adalah langkah penting pada tahap awal pencairan dana kompensasi untuk korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia di Kantor Cabang PT Jasa Raharja (Persero) Sukabumi. Proses ini menentukan kelancaran dalam verifikasi berikutnya, di mana setiap berkas harus lengkap dan asli agar klaim tidak ditolak. Tanpa kelengkapan tersebut, proses pembuktian tidak dapat dilanjutkan, sehingga berpotensi menunda pemenuhan hak ahli waris. Pada termin ini, petugas pelayanan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen klaim yang diajukan sang pakar waris untuk memastikan seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Proses verifikasi tersebut bertujuan untuk memastikan keabsahan data korban, kejelasan korelasi pakar waris, serta kebenaran peristiwa kecelakaan yang menjadi dasar pemberian santunan.

Kelengkapan dokumen ialah faktor utama yang memilih kelancaran proses klaim santunan. Ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian data pada berkas yg diajukan oleh pakar waris dapat merusak proses pencairan dana santunan hingga dilakukan perbaikan. Sang karena itu, tahap pembuktian berkas wajib dilaksanakan secara cermat guna menjamin penyaluran dana santunan yang sempurna dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jenis Berkas Klaim Santunan Korban Meninggal Dunia

Berkas klaim santunan korban mati dunia dapat dikelompokkan sebagai beberapa bagian, yaitu :

A. Berkas asal Pihak Eksternal

- 1) Laporan Polisi (LP) kecelakaan lalu lintas

Dokumen resmi asal Kepolisian sebagai dasar awal verifikasi kecelakaan.

- 2) Surat Keterangan Meninggal Dunia

Diterbitkan oleh tempat tinggal sakit atau instansi berwenang.

- 3) keterangan rumah sakit (Bila korban sempat dirawat)

Berisi informasi korban sebelum meninggal dunia

B. Berkas dari Ahli Waris

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) korban

Digunakan untuk verifikasi identitas korban.

- 2) Kartu Keluarga (KK) korban

Digunakan untuk memastikan hubungan keluarga.

- 3) KTP ahli waris

Sebagai identitas penerima santunan.

- 4) Surat keterangan ahli waris

Menetapkan pihak yang berhak menerima santunan.

- 5) Buku tabungan atau nomor rekening bank ahli waris

Digunakan untuk penyaluran dana santunan.

- 6) Akta nikah (jika ahli waris adalah pasangan sah)

Digunakan untuk membuktikan hubungan perkawinan.

C. Data dan Berkas Administrasi Internal PT Jasa Raharja

- 1) Formulir Pengajuan Santunan (FPS)

Diisi oleh petugas dan ditandatangani oleh ahli waris.

- 2) Laporan Hasil Survei (LHS)

Berisi hasil pemeriksaan lapangan.

- 3) Lembar Daftar Pemeriksaan Berkas (LDPB)

Digunakan untuk mencatat kelengkapan berkas.

- 4) Status berkas
Menunjukkan tahapan proses klaim.
- 5) Tanda terima berkas
Bukti administrasi penerimaan dokumen.
- 6) Daftar Pembayaran Santunan (DP2S)
Dasar administrasi pencairan dana santunan.
- 7) Dokumentasi kecelakaan
Data pendukung verifikasi.
- 8) Data STNK kendaraan melalui sistem DASI
Digunakan untuk verifikasi kendaraan yang terlibat kecelakaan.

Berdasarkan temuan penelitian, pemberian dana santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia oleh PT Jasa Raharja telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pencairan dana tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah berkas klaim dari ahli waris diverifikasi lengkap dan sah melalui proses pembuktian yang ketat. Tahap verifikasi berfungsi sebagai pengaman utama untuk menjamin penyaluran dana kepada pihak yang berhak sesuai ketentuan yang ditetapkan. Besaran santunan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.010/2017 dan Nomor 16/PMK.010/2017 tanggal 13 Februari 2017. Peraturan tersebut juga menegaskan bahwa kecelakaan tunggal tidak termasuk dalam cakupan pertanggung jawaban PT Jasa Raharja, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2. Besaran Dana Santunan PT. Jasa Raharja (Persero)

No	JENIS SANTUNAN	JENIS ALAT ANGKUTAN	
		DARAT LAUT (RP)	UDARA (RP)
1	Meninggal Dunia	Rp.50.000.000	Rp.50.000.000
2	Cacat Tetap (Maksimal)	Rp.50.000.000	Rp.50.000.000
3	Perawatan (Maksimal)	Rp.20.000.000	Rp.25.000.000
4	Biaya Penguburan (Tidak Mempunyai Ahli Waris)	Rp.4.000.000	Rp.4.000.000
5	Manfaat Tambahan Penggantian Biaya P3K	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000
6	Manfaat Tambahan Penggantian Biaya Ambulance	Rp.500.000	Rp.500.000

Sumber : www.jasaraharja.co.id

Besaran Dana Santunan dan Dasar Hukumnya

Besaran dana santunan yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas oleh PT Jasa Raharja mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 dan 16/PMK.10/2017 yang mulai berlaku sejak 13 Februari 2017. Peraturan tersebut menetapkan nilai santunan berdasarkan jenis alat angkutan dan kondisi korban, termasuk santunan meninggal dunia, cacat tetap, biaya perawatan, serta biaya penguburan bagi korban yang tidak memiliki ahli waris. Ketentuan ini menjadi pedoman dalam proses pencairan dana santunan, di mana pembayaran hanya dapat dilakukan setelah seluruh persyaratan administratif dan hasil verifikasi berkas dinyatakan lengkap dan sah. Dengan demikian, kejelasan regulasi

mengenai besaran santunan memperkuat pentingnya tahap verifikasi berkas sebagai dasar pengambilan keputusan pembayaran oleh PT Jasa Raharja.

Prosedur Pengajuan Santunan Korban Meninggal Dunia

Untuk memperoleh santunan kecelakaan lalu lintas, khususnya bagi korban meninggal dunia, ahli waris wajib mengikuti prosedur pengajuan yang ditetapkan oleh PT Jasa Raharja. Prosedur tersebut meliputi:

1. Menyertakan surat keterangan kecelakaan yang diterbitkan oleh kepolisian sebagai dasar verifikasi kejadian.
2. Melampirkan surat keterangan meninggal dunia dari rumah sakit atau instansi berwenang.
3. Menyerahkan dokumen identitas korban dan ahli waris, seperti KTP, kartu keluarga, atau surat nikah, untuk keperluan penetapan ahli waris.
4. Mengisi formulir pengajuan santunan dan melengkapi seluruh data yang dipersyaratkan.
5. Memastikan seluruh dokumen klaim lengkap dan sah untuk kemudian dilakukan proses verifikasi oleh PT Jasa Raharja sebelum pencairan dana santunan.

Alur Penyaluran Dana Santunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Meninggal Dunia di Kantor Cabang PT Jasa Raharja Sukabumi

1. Keluarga atau ahli waris melaporkan kejadian kecelakaan kepada pihak kepolisian untuk memperoleh laporan resmi.
2. Keluarga atau ahli waris menghubungi PT Jasa Raharja terdekat, baik secara langsung maupun melalui layanan daring.
3. Bagian Pelayanan melakukan verifikasi awal dengan mengonfirmasi kebenaran kejadian kepada kepolisian.
4. Hasil verifikasi dilaporkan kepada Kepala Perwakilan untuk memperoleh persetujuan tindak lanjut.
5. Apabila kecelakaan dijamin, dilakukan pengecekan domisili dan penjadwalan survei ke rumah korban; apabila tidak dijamin, diterbitkan surat penolakan.
6. Petugas Mobile Service melakukan survei untuk memastikan keabsahan ahli waris.
7. Keluarga atau ahli waris melengkapi dokumen persyaratan pencairan santunan.
8. Laporan hasil survei dan dokumen klaim diajukan kepada Kepala Perwakilan untuk persetujuan pembayaran.
9. Setelah disetujui, dokumen diteruskan ke Bagian Kasir untuk proses administrasi.
10. Bagian Kasir melakukan pengecekan akhir dan mencairkan dana santunan melalui transfer kepada ahli waris paling lambat dua hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap.

Cepat atau lambatnya proses pencairan dana santunan bergantung pada kelengkapan persyaratan yang dipenuhi oleh keluarga atau ahli waris korban. Kendala yang kerap muncul antara lain lokasi korban yang sulit dijangkau atau kondisi tertentu yang tidak memungkinkan dilaksanakannya survei.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelengkapan dan proses verifikasi berkas memegang peranan penting dalam pencairan dana santunan korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia di PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Cabang Sukabumi. Pemeriksaan terhadap dokumen klaim yang diajukan oleh ahli waris, didukung oleh data dari pihak eksternal serta administrasi internal perusahaan, dilakukan untuk memastikan kesesuaian dan keabsahan klaim sebelum pencairan dana dapat dilakukan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kekurangan dokumen, maka proses klaim tidak dapat dilanjutkan sampai seluruh persyaratan dinyatakan lengkap.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Jones, yang menyatakan bahwa tahap penerapan merupakan proses pelaksanaan kebijakan dalam tindakan nyata di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, verifikasi berkas klaim santunan dapat dipandang sebagai bagian dari tahap implementasi kebijakan pemberian santunan kecelakaan lalu lintas, di mana petugas menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan melalui pemeriksaan administratif untuk memastikan dana santunan disalurkan kepada pihak yang berhak secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temuan penelitian ini selaras dengan kajian Reza Aurora Fani dan Hardiyanto Wibowo (2021), yang menyimpulkan bahwa pencairan dana santunan korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia telah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan. Penelitian saat ini memperkuat argumen tersebut dengan menyoroti tahap verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas klaim sebagai fondasi administratif utama sebelum pengambilan keputusan pembayaran santunan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap proses tetap mematuhi standar hukum dan administratif yang berlaku.

Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Vivit Fitria Hidayati, Tuah Nur, dan Dian Purwanti (2022) yang menunjukkan bahwa kendala dalam pelaksanaan pemberian santunan sering kali berkaitan dengan aspek administratif dan pemahaman terhadap persyaratan klaim. Penelitian ini memperjelas aspek tersebut dengan menguraikan secara spesifik jenis dan fungsi berkas klaim santunan korban meninggal dunia yang harus dipenuhi dalam proses verifikasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi berupa pemahaman yang lebih rinci mengenai peran kelengkapan berkas sebagai faktor penentu kelancaran pencairan dana santunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilaksanakan secara mendalam, proses penyaluran dana santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan yang meninggal dunia di Kantor Cabang PT Jasa Raharja (Persero) Sukabumi menunjukkan ketergantungan yang sangat kuat terhadap kelengkapan serta keabsahan berkas klaim yang diajukan oleh para ahli waris. Tahapan verifikasi berkas tidak hanya berperan sebagai langkah administratif formal, melainkan juga sebagai mekanisme pengawasan utama yang menjamin keakuratan fakta terjadinya kecelakaan, keaslian identitas korban yang bersangkutan, serta status legitimasi ahli waris yang secara hukum berhak atas penerimaan santunan tersebut. Proses ini melibatkan pemeriksaan teliti terhadap berbagai dokumen pendukung, mulai dari laporan polisi, surat keterangan kematian, hingga bukti hubungan kekerabatan, sehingga mencegah potensi penyalahgunaan atau kesalahan distribusi dana. Seluruh kelengkapan dokumen klaim—yang mencakup berkas dari ahli waris sendiri, pihak eksternal seperti rumah sakit atau kepolisian, maupun arsip administrasi internal PT Jasa Raharja—harus dipenuhi secara utuh dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebelum pencairan dana santunan dapat diteruskan. Pendekatan ketat ini tidak hanya memperkuat integritas sistem perlindungan sosial, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak korban dan keluarganya terpenuhi dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi dalam pelayanan publik.

Temuan penelitian juga mengindikasikan bahwa alur pencairan dana santunan telah dijalankan selaras dengan regulasi serta mekanisme yang ditetapkan, termasuk ketentuan besaran santunan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Meski demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan yang berdampak pada percepatan penyaluran dana tersebut. Beberapa kendala yang tercatat mencakup ketidaklengkapan dokumen klaim yang diajukan, kesulitan akses ke lokasi kejadian kecelakaan, serta kondisi khusus yang menyulitkan pelaksanaan survei lapangan. Hambatan-hambatan ini sering kali memicu penundaan verifikasi, sehingga memerlukan koordinasi lebih intensif antara ahli waris, pihak eksternal, dan petugas internal untuk mengoptimalkan proses secara keseluruhan.

SARAN

Mengacu pada kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Cabang Sukabumi
Diharapkan dapat mengoptimalkan proses verifikasi berkas klaim serta meningkatkan kejelasan informasi mengenai persyaratan administrasi guna memperlancar pencairan dana santunan.
2. Bagi Masyarakat dan Ahli Waris Korban
Diharapkan agar mereka dapat memahami dan melengkapi dokumen klaim sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pencairan dana santunan bisa berlangsung tepat waktu.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Disarankan untuk menyelidiki faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi efektivitas pencairan dana santunan, sehingga diperoleh temuan penelitian yang lebih menyeluruh.

DAFTAR LITERATUR

COMPENSATION BY PT . JASA RAHARJA FOR VICTIMS OF. 4(2), 95–103.

Damayanti, A., Bahar, H., Hartoyo, A. M.,

Edy PangEdy Pang. (2017). Ahli Waris Santunan Kecelakaan Lalu Lintas.
<https://indonesiabaik.id/infografis/ahli-waris-santunan-kecelakaan-lalu-lintas>

Hidayati, V. F., Nur, T., & Purwanti, D. (2022). Implementasi Kebijakan Pemberian Santunan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di PT Jasa Raharja Sukabumi. 9(1), 149–154.

<https://repository.stikes->

Indonesia, R. (1964). Presiden republik indonesia.

Jasa, P. T., & Persero, R. (2021). TERHADAP KORBAN KECELAKAAN MENINGGAL DUNIA PADA. 1(1), 56–77.

Kajian Pustaka. (1999). 7–20.

Kajian Pustaka. (n.d.). https://repository.stikes-yrsds.ac.id/id/eprint/428/4/BAB_II_TINJAUAN_PUSTAKA.pdf

Oleo, U. H., Oleo, U. H., Oleo, U. H., Author, C., & Bahar, H. (2023). TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN IMPLEMENTATION OF PROSEDUR PENYERAHAN ASURANSI SANTUNAN DI PT. JASA RAHARJA (PERSERO) KOTA TASEK MALAYA. (2023).

Pt, P., Raharja, J., Riau, C., & Kuning, U. L. (2025). niversitas Lancang Kuning. 10(12), 1–14.

Purwokerto, R. P. (2021). Prosedur pencairan dana santunan asuransi kecelakaan terhadap korban kecelakaan meninggal dunia pada pt.jasa raharja (persero) purwokerto. 1(1).

Putri, L. E. (2023). Prosedur pencairan dana santunan korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia pada pt jasa raharja perwakilan sukoharjo.